



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT**

*LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED
MARRIAGES*

Oleh

VIANTIKA KARTIKA PUTRI

140710101260

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT**

*LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED
MARRIAGES*

Oleh

VIANTIKA KARTIKA PUTRI

NIM 140710101260

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

**“Tidak Pernah Ditemukan Solusi Bagi Dua Orang Yang Saling Jatuh Cinta,
Selain Pernikahan”.¹**



¹ Ibnu Majah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya tercinta Ayahanda Karsono Iskandar Dinata dan Ibunda Ika Misrialin dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan do'a serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan;
2. Ahmad fauzi yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mendoakan setiap langkah saya dalam menjalankan skripsi ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk membina ilmu pengetahuan;
4. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT**

*(LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED
MARRIAGES)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:
VIANTIKA KARTIKA PUTRI
140710101260

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 18 Juli 2018

Oleh:

Pembimbing



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pembimbing Anggota



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306261997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak
Dicatat

(Legal Protection For Children Born From Unregistered Marriages)

Oleh:

VIANTIKA KARTIKA PUTRI
140710101260

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Dyah Ochtorina S, S.H.,M.Hum
NIP. 198010262008122001

Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H.
NIP. 197306261997022001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Mardi Handono, S.H., M.H
NIP:196312011989021001

Sekretaris Dosen Penguji



Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP:197703022000122001

Dosen Anggota Penguji:

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S. H., M. Hum
NIP: 198010262008122001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP: 197306261997022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : VIANTIKA KARTIKA PUTRI

NIM : 140710101260


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT” adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus djunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 juli 2018

Yang menyatakan,




VIANTIKA KARTIKA PUTRI
140710101260

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi yang BERJUDUL “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT” merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya serta membimbing penulis juga memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, Ketua penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika. S.H., M.H, Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua ku yang sangat saya hormati dan sayangi, Ayahanda Karsono Iskandar Dinata dan Ibunda Ika Misrialin, yang telah menjadi acuan dan motivasi bagi penulis untuk meraih kesuksesan, beserta adikku, Iqbal Ragil Wagias, dan Ahmad Fauzi yang selalu menyemangatiku pada saat aku menulis skripsi ini, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, kasih sayang dan do'a kepada penulis;
11. Kakek dan Nenekku, Alm. H. Fauzi dan Alm. Hj. Fatima juga Kakek dan Nenekku, Saat dan Muhita, juga Nenek Buyutku Hj. Mariyah, tanteku Hj. Zulaikha, omku Imam Hambali, adik-adik sepupuku Novi Fransiska Putri dan Nova Mea Angelica Putri terimakasih telah memberikan banyak dukungan dan do'a kepada penulis untuk lebih termotivasi dan sukses;
12. Sahabat-sahabat terbaik, Meiningtias S.H, Widia Andriani S.H, Dian Murnifa S.H, Emiliyah Anwar S.H, Ela Nuriyati S.H, Ferlin Andini S.H, Lenny Chyntia S.H, Afriatun S.H, Fitri Lestari S.H, yang sedang mengejar gelar S.H dan telah menemani selama masa perkuliahan, juga memberikan dukungan dan banyak masukan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat SMA Prajekan 01, Ayuni, Imza, Fidyah, Indra, Diren, Mahmud, Nopik, Vita, Sri, Guru-Guru SMA Prajekan 01 Bondowoso dan Teman-teman KKN 31 Kecamatan Arjasa Desa Kemuning Lor, terimakasih atas dukungan dan do'a kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;

14. Teman-temanku Sulis, Sinta, Nanda, Erna, Karvel, Avin, Jeny, Feri, Amel, Riris, Rafi, Ulfa, Mayla, Pranita Dian, Miswatik, dan Cucuk terimakasih telah menemani dalam menyelesaikan skripsi ini;

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Jember, 17 juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap orang yang melangsungkan perkawinan dianggap sah oleh negara Indonesia apabila perkawinan tersebut dicatatkan dan didaftarkan di kantor catatan sipil yang dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil, agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, diakui negara, serta dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Melanjutkan keturunan atau anak dapat dikatakan sebagai impian dan tujuan dalam ikatan suatu perkawinan. Perkawinan di Indonesia awalnya dilaksanakan menurut hukum Barat (*Burgerlijk Wetboek*), kebudayaan, dan kepercayaan (agama) masing-masing. Tetapi dengan berkembangnya zaman perkawinan di Indonesia selain harus melakukan perkawinan secara ketentuan agama, juga harus dilakukan dengan suatu pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil yaitu Pegawai Pencatat Pemerintah. Pencatatan suatu perkawinan sangat penting dan berpengaruh terhadap sebuah perkawinan, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan di masyarakat masih banyak yang terjadi suatu perkawinan yang tidak dicatat, masyarakat menganggap pencatatan perkawinan tidak begitu penting hal tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya suatu pencatatan perkawinan terhadap kedua calon mempelai maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat**”. Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah apakah perkawinan yang tidak dicatat melanggar hukum perkawinan, apa akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat, apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Tujuan dari penelitian mengetahui dan memahami perkawinan yang tidak dicatat apakah melanggar hukum perkawinan, mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat, mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan beberapa tahapan yang selanjutnya hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Tinjauan Pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum. Disamping itu juga menguraikan mengenai perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, dan jenis-jenis perkawinan. Selain itu juga menjelaskan tentang anak yang terdiri dari pengertian anak, macam-macam anak, dan hak-hak anak.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah perkawinan yang tidak dicatat melanggar hukum perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat melanggar hukum perkawinan, karena sudah diatur dengan jelas kewajiban atas suatu pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua adalah akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat. Akibat hukum yang terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat meliputi: status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat terhadap ayah dan ibu biologisnya, kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat terhadap harta waris ayah dan ibunya (sebagai ahli waris/ anak luar kawin sebagai ahli waris). Ketiga adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu: perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif. Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: pertama, perkawinan yang tidak dicatat melanggar hukum perkawinan, karena sudah diatur dengan jelas kewajiban atas suatu pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat meliputi: status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat terhadap ayah dan ibu biologisnya, dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat terhadap harta warisan ayah dan ibunya (sebagai ahli waris/ anak luar kawin sebagai ahli waris). Ketiga, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, dibedakan dalam 2 (dua) perlindungan hukum: perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif.

Saran yang diberikan penulis kepada seseorang yang tidak melakukan pencatatan atas perkawinannya. Penulis menyarankan seharusnya melakukan pencatatan perkawinan atas perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan agama Islam. Dengan cara mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama di daerah tempat perkawinan tersebut dilakukan. Pada saat setelah mengajukan permohonan istbat nikah, perkawinan tersebut menjadi tercatat dan perkawinan dianggap sah, mempunyai kekuatan hukum yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak sah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.2. Perkawinan.....	12
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.2.2 Tujuan Perkawinan	14
2.2.3 Syarat-syarat Perkawinan.....	16
2.2.4 Asas-asas Perkawinan.....	17
2.2.5 Jenis-jenis Perkawinan.....	18
2.3 Anak.....	20
2.3.1 Pengertian Anak.....	20
2.3.2 Macam-macam Anak.....	21
2.3.3 Hak-hak Anak.....	22
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Status Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatat	24
3.2 Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat.....	37
3.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat.....	44
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah hak setiap manusia, dan setiap manusia tentu erat kaitannya dengan suatu perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap orang yang melangsungkan perkawinan dianggap sah oleh negara Indonesia apabila perkawinan tersebut dicatatkan dan didaftarkan di kantor catatan sipil yang dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil, agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, diakui negara, serta dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Melanjutkan keturunan atau anak dapat dikatakan sebagai impian dan tujuan dalam ikatan suatu perkawinan. Perkawinan di Indonesia awalnya dilaksanakan menurut hukum Barat (*Burgerlijk Wetboek*), kebudayaan, dan kepercayaan (agama) masing-masing.²

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi warga Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum Barat (*Burgerlijk Wetboek*), agama dan adat masing-masing. Perkawinan yang dilakukan dengan didasarkan pada agama dan hukum adat dirasa kurang relevan, karena tidak menjamin adanya kepastian hukum apabila terjadi peristiwa hukum atau konflik diantara kedua belah pihak. Terkait sebuah perkawinan harus memiliki akta otentik agar dapat memiliki kepastian hukum.³

² Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah. *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*. Jurnal Rechtidee. Volume 11, No 2. 2016. Hlm 166-181

³ *Ibid.*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdiri di atas asas-asas atau prinsip yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupan yang hakiki. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi tentang perkawinan yang menegaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi ini diberikan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami inti dari makna sebuah perkawinan.⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, asas hukum perkawinan sudah kelihatan jelas, misalnya asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵ Perkawinan yang ada di dalam masyarakat beragam macam bentuk salah satunya perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat di dalam kalangan masyarakat dikenal dengan istilah perkawinan siri. Perkawinan yang tidak dicatat yaitu perkawinan yang dilakukan hanya menurut ketentuan agama Islam tanpa dilakukan dengan pencatatan perkawinan melalui pegawai pencatat pemerintah sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan tidak memiliki kekuatan hukum.⁶

Isu perkawinan yang tidak dicatat tidak dapat dipandang sebelah mata, isu yang satu ini tidak kalah pentingnya jadi perlu ada pembahasan khusus mengenai perkawinan yang tidak dicatat. Pada kenyataan sehari-hari dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dan praktik perkawinan yang tidak dicatat ini sangat menimbulkan masalah sosial, ketidakadilan gender, serta hak asasi manusia. Bahkan pada kenyataannya praktik perkawinan yang tidak dicatat ini

⁴ Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2016). Hlm 34-35

⁵ *Ibid.* Hlm 37-38

⁶ Susanto Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya*. (Jakarta: Visimedia, 2017). Hlm 23

berdampak atau berakibat bentuk-bentuk penindasan terhadap hak-hak kaum perempuan, termasuk juga kepentingan dan masa depan anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Mudin, pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 19.00 WIB bahwa terdapat 6 (enam) perkawinan yang tidak dicatat dari 8 (delapan) RT yang ada di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.⁷ Perkawinan yang tidak dicatat terjadi karena masyarakat yang ada di Desa Grujugan menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak begitu penting, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sebuah pencatatan perkawinan terhadap kedua mempelai, pandangan masyarakat sekitar, serta terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Masyarakat tidak memikirkan dampak yang akan diterima kedua mempelai maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Salah satu kasus perkawinan yang tidak dicatat dan peneliti ketahui yang menjadi bahan penelitian⁸ adalah terjadi di RT 3, Desa Grujugan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso bahwa telah terjadi perkawinan antara A (istri) dengan B (suami) melalui perkawinan yang dilakukan secara agama Islam dan negara, kemudian B (suami) meninggal dunia dengan meninggalkan uang pensiunan. Setelah masa tenggang waktu tunggu (iddah) A (istri) berakhir, A menikah dengan laki-laki lain yaitu C (suami kedua) dan hanya melakukan perkawinan secara agama Islam. A (istri) melakukan perkawinan yang tidak dicatat dengan C (suami kedua) karena masih ingin mendapatkan uang pensiunan dari B (almarhum suami pertama). Perkawinan yang tidak dicatat terjadi pada tahun 1998 berangsur hingga saat ini. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan haknya seperti hak anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah menurut hukum dan negara. Sehingga dampak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat tidak memiliki akta kelahiran, kartu keluarga, dan tidak dapat menuntut ilmu di luar kota karena tidak memiliki akta kelahiran.

⁷ Wawancara Peneliti, Pada Hari Jum'at Tanggal 30 Maret 2018 Pukul 19.00 WIB di kediaman Mudin Di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso

⁸ Kasus Nyata Yang Terjadi Di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso

Anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatat berbeda dengan anak hasil dari perkawinan yang sah menurut hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik menulis judul skripsi yaitu **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan yang tidak dicatat melanggar hukum perkawinan?
2. Apa akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat?
3. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil serta agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu adanya tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teori dengan praktik yang menjadi di masyarakat;

3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan di bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami perkawinan yang tidak dicatat melanggar hukum perkawinan atau tidak.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat .
3. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya tulis ilmiah atau skripsi di dalamnya digunakan metode tertentu yang cocok, sistematis serta terarah agar mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian merupakan faktor dan hal yang penting dalam melakukan suatu penelitian. Untuk itu dalam penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁹ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi ini ialah menggunakan tipe penelitian *yuridis-normatif*.

⁹Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 3

Tipe penelitian *yuridis-normatif* yaitu penelitian yang difokuskan dalam mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam suatu hukum positif.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditengahkan.¹¹ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, ialah perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat maka digunakan pendekatan perundang-undangan diharapkan dapat menjawab isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pada pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹² Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm 55

¹¹Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi. *Op. cit.* Hlm 110

¹²*Ibid.* Hlm 115

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan, Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Bahan hukum dalam penulisan karya tulis ilmiah atau skripsi dapat dibedakan bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memecahkan suatu isu hukum. Penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila diperlukan. Pada penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019).
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (LN RI Tahun 1979 Nomor 32)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN RI Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1975 Nomor 12, TLN Nomor 3050)
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

¹³*Ibid.* Hlm 48

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi skripsi, tesis, serta disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum offline maupun online. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas sehingga peneliti dapat meneliti dengan tepat.¹⁴

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Penggunaan bahan penelitian non hukum adalah bersifat fakultatif dan guna untuk memperkuat argument peneliti. Penggunaan bahan penelitian non hukum tidak boleh sangat dominan, karena akan mengurangi makna penelitiannya sebagai peneliti hukum.¹⁵ Bahan non hukum ini dapat berupa informasi yang diperoleh melalui internet, kamus, atau buku lain diluar bidang hukum tetapi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang ada dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op. cit.* Hlm 195

¹⁵ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.cit.* Hlm 109

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op. cit.* Hlm 213

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan perlindungan berasal dari kata lindungi yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹⁷ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu kepada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak.¹⁸ Kepentingan masyarakat menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya vinculum juris, yaitu pengakuan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban.¹⁹

Philipus M. Hadjon juga menjelaskan perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.²⁰

¹⁷ Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kosakata Baru Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Pengetahuan Umum*. (Surabaya: Apollo Lestari, 1994). Hlm 373

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri (UNISKA). Kediri, 3 Desember 2011. Hlm 1

¹⁹ *Ibid.* Hlm 2

²⁰ *Ibid.* Hlm 3

Pengertian perlindungan hukum juga dijelaskan oleh beberapa para ahli diantaranya:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹
2. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya pedoman untuk dipakai tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”²²
3. Menurut Barda Nawawi Arief adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial dan teori solidaritas sosial.²³
4. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, yang memberikan rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah

74 ²¹ Sajipto Rahardjo. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003). Hlm

²² R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). Hlm 35

²³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm 54

terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Kedua, perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.²⁴

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan hukum.

2.2 Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang Dasar Perkawinan, pengertian perkawinan berada dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Definisi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja, sudah sangat jelas betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pilihan ini antara lain didasarkan pada suatu fakta, yaitu bahwa bangsa Indonesia yang memiliki dasar Pancasila, benar-benar harus dijadikan landasan saat membuat suatu peraturan hukum, termasuk pada saat pembuatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sengaja ditekankan secara tegas pada pasal awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. cit.* Hlm 4

Tentang Perkawinan untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini selalu mengawali hidupnya dengan sila tersebut.²⁵

Pengertian perkawinan banyak dari berbagai aspek, selain pengertian perkawinan secara otentik yaitu dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan juga ada dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”.²⁶ Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan mengenai pengertian perkawinan ialah:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqom gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pengertian perkawinan dari pendapat para ahli diantaranya:²⁷

1. Menurut Hanafi, nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantumi, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

2. Menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.

²⁵ Moch. Isnaeni. *Op.cit.* Hlm 37

²⁶ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.*(Bandung: Mandar Maju. 2007). Hlm 7

²⁷Mohd.IdrisRamulyo. *HukumPerkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). Hlm 1-2

3. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya.²⁸ Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadist Rasul yang berbunyi: Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). (Rawahul Abu Daud).
4. Hazairin, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional menyatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) apabila tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.

Perkawinan adalah dambaan setiap insan yang ada di dunia, selain itu perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang penting biasanya akan diabadikan melalui tulisan atau gambar untuk menjadi bukti atas dilaksanakannya peristiwa tersebut. Salah satu cara membuktikan bahwa perkawinan telah dilaksanakan dengan melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil.²⁹

2.2.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan mengenai tujuan perkawinan, “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Menurut fitrahnya, manusia dianugrahi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan

²⁸ Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Pasuruan: Al Hidayah, 1967). Hlm

1

²⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah. *Op.cit.* Hlm 166-181

hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek. Diantara aspek-aspek tersebut adalah:³⁰

1. Aspek Personal

Sebagai suatu sunatullah, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tadi tidaklah harus selalu dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan.

2. Aspek Sosial

Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya. Aspek sosial ini bertujuan membentuk rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik.

3. Aspek Ritual

Perkawinan adalah suatu ibadah dan berarti pelaksanaan syari'i, sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada Khaliknya, bagian yang tak terpisahkan dari seluruh ajaran agama dan sama sekali bukan hanya sekedar tertib administratif.

4. Aspek Moral

Telah diketahui bersama bahwa *libido seksualitas* pada dasarnya adalah suatu fitrah kemanusiaan dan juga fitrah bagi makhluk hidup lainnya. Jadi intinya perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan antara manusia dengan hewan untuk menyulurkan kepentingan yang sama.

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³¹ Perkawinan dalam agama Islam juga dapat dikatakan selain bertujuan memenuhi kebutuhan hidup, juga bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, sekaligus membentuk keluarga dan meneruskan keturunan,

³⁰ Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm 15-26

³¹ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2011). Hlm 26

serta mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

2.2.3 Syarat-syarat Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih berkenaan dengan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.³² Telah diketahui bersama bahwa syarat-syarat perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

³² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media, 2007). Hlm 61

2.2.4 Asas-asas Perkawinan

Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini jelas diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga tentram dan bahagia, juga bertujuan untuk merubah tatanan aturan yang telah ada dengan aturan baru yang menjamin cita-cita luhur dari perkawinan melalui enam azas/prinsip yang dominan, yaitu:³³

1. Azas Sukarela, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Azas Partisipasi Keluarga dan Dicatat. Perkawinan merupakan peristiwa penting, maka partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagai perujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, juga harus “dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Azas Monogami. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Undang-undang perkawinan juga menganut azas mempersulit poligami. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
4. Azas Perceraian Dipersulit. karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. Dan walaupun pintu cerai ini bagi orang Islam dibuka itu hanya kecil saja, karena imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak dari hasil perkawinan juga secara umum berdampak pada masyarakat.

³³ Abdul Ghofur Anshori. *Op. cit.* Hlm 28

5. Azas Kematangan Calon Mempelai. Calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian.
6. Azas Memperbaiki derajat kaum wanita. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

2.2.5 Jenis-jenis Perkawinan

Perkawinan merupakan legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri oleh instansi agama, pemerintah atau kemasyarakatan. Jenis perkawinan menurut Abdul Ghofur Anshori di dalam bukunya yaitu:³⁴

1. Poligami

Memperhatikan konteks ayat 3 QS. An-Nisa yang perbolehkan perkawinan poligami. Poligami diperbolehkan dalam agama Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan mendesak. Pada keadaan biasa, Islam berpegang pada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang isteri saja. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3,4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan terjadinya poligami atas izin pengadilan dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mandul, dan dengan syarat mendapat izin isteri/isteri-isteri terdahulu, serta mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil.

2. Nikah Siri

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut kawin *syar'i* dan juga yang menyebut kawin *Modin*, kawin Kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan di bawah tangan. Pada umumnya yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan (PPN), dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai

³⁴*Ibid.* Hlm 203

kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

3. Perkawinan Beda Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Namun Undang-undang Perkawinan menempatkan keabsahan suatu perkawinan kepada agama masing-masing. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Oleh sebab itu agama yang ada di Indonesia tidak ada yang membenarkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Perkawinan Untuk Jangka Waktu Tertentu (Kawin Kontrak)

Nikah *mut'ah* adalah berarti perkawinan senang-senang, dikenal juga sebagai akad kecil-kecil. Sebagian ahli ada yang menyebutkan dengan istilah nikah sementara, perkawinan kondisional, usurfuct, temporer, jangka waktu tertentu. Menurut istilah yang populer di Indonesia adalah kawin kontrak.

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan yang dilahirkan (keturunan kedua).³⁵ Pengertian anak juga dijelaskan dalam suatu perundang-undangan antara lain:

1. KUHPerdata menjelaskan tentang pengertian Anak, yang tertera dalam pasal 330 yang menyatakan:

“belum dewasa ialah mereka yang belum berumur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian”.
2. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.
3. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (2) Bab I Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
4. Pengertian anak menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
5. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.³⁶

³⁵ Daryanto. *Op. cit.* Hlm 38

³⁶ Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hlm 34

Pengertian anak berdasarkan pendapat para ahli diantaranya, menurut Nicholas Mc Bala dalam Marlina mengatakan anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.³⁷ Menurut Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin atau tidak.³⁸ Menurut Mahadi mencantumkan status perkawinan sebagai suatu tanda kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu menjadikan seseorang itu dewasa.³⁹

2.3.2 Macam-macam Anak

Menurut D. Y. Witanto di dalam bukunya, macam-macam anak ada 4 (empat) yakni sebagai berikut:⁴⁰

1. Anak sah

Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Anak sah juga diberikan definisi berdasarkan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah”.
- b. Pasal 250 KUHPerdara menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.

³⁷*Ibid.* Hlm 36

³⁸*Ibid.* Hlm 34

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ D. Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.* (Jakarta: Prestasi Pusaka, 2012). Hlm 38

2. Anak zina

Menurut hukum barat seseorang anak dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami isteri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.

3. Anak sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantaranya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan (dalam hukum Islam) dan sebagainya.

4. Anak luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada 2 (dua) macam anak. Pada Pasal 99 Huruf A “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” dan di Pasal 100 “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

2.3.3 Hak-hak Anak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bab II Pasal 2 sampai dengan mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Perkawinan yang tidak dicatat melanggar hukum perkawinan yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena sudah diatur dengan jelas kewajiban atas suatu pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat ialah: 1.) Status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat terhadap ayah dan ibu biologisnya, Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat oleh negara dianggap atau dipersamakan dengan anak luar kawin maka hak-haknya tidak penuh dan tidak dilindungi oleh negara, 2.) kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat terhadap harta waris ayah ibunya (sebagai ahli waris/ anak luar kawin sebagai ahli waris), ada 2 (dua) yaitu: a) ayah yang melakukan pengakuan anak terhadap anak biologisnya, sehingga kedudukan anak tersebut menjadi anak sah, b) Ayah yang tidak melakukan suatu pengakuan anak terhadap anak biologisnya atau sang ayah tersebut menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya, maka hak-hak anak atas ayah dan harta dari ayah tidak bisa didapat.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat ialah:
 - a. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum dalam mencegah terjadinya sengketa yang besar, perlindungan hukum preventif apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat ialah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat yang di negara Indonesia disamakan

dengan istilah “anak luar kawin” maka hanya ada 1 (satu) pasal yang mengatur hak anak luar kawin untuk mendapatkan harta orang tuanya. Pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat wajibah.

- b. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum ketika menyelesaikan sengketa, apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat agar hak-hak anak tersebut diakui dan dilindungi oleh negara, perkawinan orang tuanya harus melakukan pengajuan itsbat nikah.

4.2 Saran

Sebagai sumbangan pemikiran untuk memecahkan permasalahan perkawinan yang tidak dicatat, sering kali banyak terjadinya perkawinan yang tidak dicatat di masyarakat karena masyarakat menganggap pencatatan perkawinan tidak begitu penting hal tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya suatu pencatatan perkawinan.

Kepada masyarakat:

- a. Pada saat melakukan suatu perkawinan secara ketentuan agama Islam, selain itu seharusnya juga melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu ke Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu dimaksudkan agar perkawinan tersebut dianggap sah oleh Negara, dilindungi Negara dan mempunyai kekuatan hukum. Serta melakukan pengakuan anak. Agar hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut dilindungi oleh Negara.
- b. Hendaknya melakukan perkawinan, perkawinannya sah menurut agama dan negara, supaya terjamin hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Amir Syarifuddin. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daryanto. 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Pengetahuan Umum*. Surabaya: Apollo Lestari.
- Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D. Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Fadil SJ dan Nor Salam. 2013. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmud Yunus. 1967. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Pasuruan: Al Hidayah.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mohd.IdrisRamulyo.2004. *HukumPerkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: BumiAksara.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sajipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sajuti Thalib. 2000. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1982. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (LN RI Tahun 1979 Nomor 32).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN RI Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI Tahun 1975 Nomor 12, TLN Nomor 3050)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. JURNAL HUKUM:

Ahmad Ainani. 2010. *Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal Darussalam. Volume 10, Nomor 2. Hlm 121

Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah. 2016. *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*. Jurnal Richtidee. Volume 11, Nomor 2. Hlm 166-181.

Faizah Bafadhal. 2014. *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1, Nomor 1. Hlm 11

Tedy Sudrajat. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1, Nomor 54. Hlm 112-113.

D. BAHAN AJAR

Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri (UNISKA). Kediri, 3 Desember 2011.